

**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN RISIKO  
PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
(PERIODE 2009-2020)**

**SKRIPSI**

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang***



**Oleh :**

**RIMA YUSNITA  
17059028**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2021**



**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN RISIKO  
PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
(PERIODE 2009-2020)**

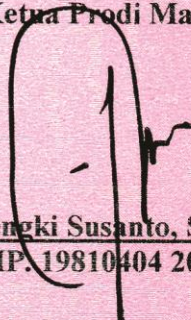
Nama : Rima Yusnita  
BP/NIM : 2017/17059028  
Jenjang Program : Strata 1 (S1)  
Keahlian : Manajemen Keuangan  
Jurusan : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2021

Disetujui oleh :

Mengetahui,

Ketua Prodi Manajemen



Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19810404 200501 1 002

Pembimbing



Hendri Andi Mesta, SE, MM. Ak  
NIP. 19741125 200501 1 002



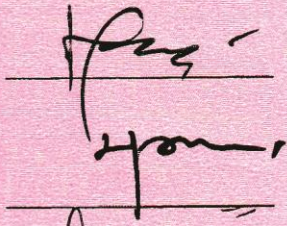
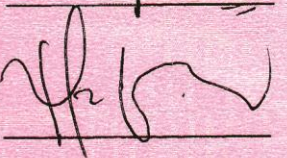
**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN RISIKO  
PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
(PERIODE 2009-2020)**

**Nama** : Rima Yusnita  
**BP/NIM** : 2017/17059028  
**Jenjang Program** : Strata 1 (S1)  
**Keahlian** : Manajemen Keuangan  
**Jurusan** : Manajemen  
**Fakultas** : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di depan Penguji  
Jurusan Manajemen-S1  
Universitas Negeri Padang**

**Padang, November 2021**

| <b>Nama</b>                          | <b>Tim Penguji</b> | <b>Tanda Tangan</b>                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hendri Andi Mesta, SE, MM. Ak</b> | <b>Pembimbing</b>  |  |
| <b>Abel Tasman, SE, MM</b>           | <b>Penguji 1</b>   |  |
| <b>Halkadri Fitra, SE, MM. Ak</b>    | <b>Penguji 2</b>   |  |



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

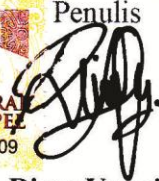
Nama : Rima Yusnita  
NIM/ TM : 17059028/2017  
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Jao/ 11 Maret 1999  
Jurusan : Manajemen  
Keahlian : Manajemen Keuangan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Belibis Blok A No. 19, Air Tawar Barat, Padang  
No. HP/ Telephone : 082210152426  
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2009-2020)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, November 2021

Penulis  
  
332A1AJX498193809

**Rima Yusnita**  
**NIM. 17059028**

## ABSTRAK

**Rima Yusnita, 17059028 : Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2009-2020)**

**Dosen Pembimbing : Hendri Andi Mesta, SE, MM. Ak**

Pada umumnya, bank syariah dengan bank konvensional itu berbeda. Perbedaananya terletak dalam landasan operasi yang dipakai. Dimana pada bank konvensional beroperasi berasaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berasaskan pada bagi hasil, jual beli dan sewa. Kegiatan utama bank ialah menyalurkan dana ke masyarakat. Penyaluran dana ini dalam bank konvensional disebut kredit, sedangkan pada bank syariah lebih sering disebut dengan pembiayaan.

Dari 8 jenis pembiayaan yang ada dalam bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan dan diminati masyarakat serta bernilai paling tinggi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia tahun 2009-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan didapat 10 bank dengan total sampel sebanyak 107 sampel. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi masing-masing bank, dan metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukkan seluruh perbankan syariah dan menambah sampel serta variabel penelitian.

**Keywords : Murabahah, Profitabilitas, Likuiditas, Risiko pembiayaan.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2009-2020).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyampainya terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Ibu Yuki Fitria, SE, MM selaku sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM. Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, meluangkan waktu, memberikan petunjuk, dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.

5. Bapak Abel Tasman, SE, MM dan Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku penguji yang telah memberikan bimbingan dan juga masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Kedua orang tua tercinta Rohman dan Suparmi yang telah memberikan dukungan secara materi, spiritual dan moral kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik-adik tersayang Lukman Nur Rohim dan Sulfahmi Yelfi terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta seperjuangan Ratna Desinta dan Vivi Gusnia Ningsih yang selalu ada disaat suka maupun duka. Terimakasih atas pengalaman indah dan tak terlupakan, motivasi yang diberikan, serta dukungan dan kebaikannya selama ini.
10. Dan semua pihak yang mendukung, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyajian materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Padang, November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                             | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                       | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                           | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                        | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                        | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                     | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                           | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                                     | 10          |
| C. Batasan masalah.....                                          | 11          |
| D. Rumusan Masalah.....                                          | 11          |
| E. Tujuan Penelitian .....                                       | 11          |
| F. Manfaat Penelitian .....                                      | 12          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL , HIPOTESIS.....</b> | <b>14</b>   |
| A. Kajian Teori .....                                            | 14          |
| 1. Perbankan syariah.....                                        | 14          |
| 2. Pembiayaan.....                                               | 17          |
| 3. Pembiayaan murabahah.....                                     | 21          |
| 4. Profitabilitas.....                                           | 22          |
| 5. Likuiditas.....                                               | 23          |
| 6. Risiko Pembiayaan.....                                        | 24          |
| 7. Hubungan Antar Variabel.....                                  | 26          |
| B. Penelitian Terdahulu .....                                    | 29          |
| C. Kerangka Konseptual.....                                      | 33          |
| D. Hipotesis .....                                               | 35          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                       | <b>36</b>   |
| A. Jenis Penelitian.....                                         | 36          |
| B. Populasi dan Sampel .....                                     | 37          |
| 1. Populasi.....                                                 | 37          |



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Sampel.....                                                | 37        |
| C. Jenis dan Sumber Data.....                                 | 38        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                               | 38        |
| E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel..... | 39        |
| 1. Variabel dependen.....                                     | 39        |
| 2. Variabel independen.....                                   | 40        |
| F. Teknik Analisis Data.....                                  | 42        |
| 1. Uji asumsi klasik.....                                     | 42        |
| 2. Uji regresi linear berganda.....                           | 44        |
| a. Uji parsial (uji t).....                                   | 44        |
| b. Uji signifikansi simultan (uji F).....                     | 46        |
| c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....                       | 47        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>           | <b>48</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                       | 48        |
| 1. Perbankan syariah.....                                     | 48        |
| 2. Gambaran umum perusahaan sampel.....                       | 49        |
| B. Hasil Penelitian .....                                     | 53        |
| 1. Uji asumsi klasik.....                                     | 53        |
| a. Uji Normalitas .....                                       | 54        |
| b. Uji Multikolinearitas .....                                | 55        |
| c. Uji Heteroskedastisitas.....                               | 56        |
| d. Uji Autokorelasi .....                                     | 58        |
| 2. Uji regresi linear berganda.....                           | 58        |
| a. Uji parsial (uji t).....                                   | 60        |
| b. Uji signifikansi simultan (uji F).....                     | 62        |
| c. Koefisien determinasi ( $R^2$ ).....                       | 62        |
| C. Pembahasan.....                                            | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                     | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....                                           | 67        |
| B. Keterbatasan Penelitian.....                               | 68        |
| B. Saran .....                                                | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                   | <b>69</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                          | <b>73</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah.....          | 3  |
| Tabel 2. Data ROA dan Pembiayaan Murabahah.....               | 63 |
| Tabel 3. Data FDR dan Pembiayaan Murabahah .....              | 7  |
| Tabel 4. Data NPF dan Pembiayaan Murabahah.....               | 9  |
| Tabel 5. Penelitian Terdahulu.....                            | 32 |
| Tabel 6. Populasi dan Sampel penelitian.....                  | 38 |
| Tabel 7. Tabel Definisi Operasional.....                      | 41 |
| Tabel 8. Profil singkat Bank Umum Syariah.....                | 49 |
| Tabel 9. Uji Kolmogorov-Smirnov sebelum transform data .....  | 54 |
| Tabel 10. Uji Kolmogorov-Smirnov setelah transform data ..... | 55 |
| Tabel 11. Uji Multikolinearitas.....                          | 56 |
| Tabel 12. Uji Spearman Rho.....                               | 63 |
| Tabel 13. Uji <i>Durbin Watson</i> .....                      | 58 |
| Tabel 14. Hasil Uji Regresi Berganda .....                    | 59 |
| Tabel 15. Hasil Uji F.....                                    | 62 |
| Tabel 16. Hasil Uji $R^2$ .....                               | 63 |



## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Konseptual.....                  | 35 |
| Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot ..... | 57 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Data keuangan perusahaan ..... | 73 |
| Lampiran 2. Hasil olahan data SPSS .....   | 76 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab satu menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan diakhiri dengan manfaat penelitian.

#### **A. Latar Belakang**

Bank Syariah merupakan perbankan yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip hukum Islam, yaitu aturan perjanjiannya berdasarkan hukum syariah antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan. Pada umumnya bank syariah dengan bank konvensional berbeda. Perbedaannya terletak dalam landasan operasi yang digunakan. Dimana pada bank konvensional beroperasi berasaskan pada bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berasaskan bagi hasil, jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Hingga saat ini dari tahun ke tahun perbankan syariah akan terus berkembang. Hal ini didasari dengan semakin banyaknya perbankan/ pembiayaan syariah di Indonesia, sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank

Panin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, May Bank Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, BRI Syariah, BNI syariah, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, dan Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.

Kegiatan utama bank ialah menyalurkan dana ke masyarakat. Dalam bank konvensional penyaluran dana ini disebut kredit, sedangkan pada bank syariah lebih sering disebut dengan pembiayaan. Bank syariah merupakan bank yang seluruh aktivitas transaksinya berlandaskan syariah Islam. Terdapat 8 jenis pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad wadiah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh.

Pembiayaan *murabahah* dipilih dalam penelitian ini sebagai salah satu indikator dalam pembiayaan. Alasannya karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah. Jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sekitar 58% di setiap tahunnya. Alasan lainnya adalah pembiayaan *murabahah* juga dinilai lebih mudah serta tidak memerlukan analisa yang rumit dan menguntungkan bagi pihak bank maupun nasabah. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi dalam perbankan syariah di antara pembiayaan yang lainnya, dan *murabahah* yang paling banyak diminati oleh masyarakat, serta bernilai paling tinggi setiap tahunnya.

Berikut ini disajikan tabel komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah:

**Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah  
(dalam jutaan rupiah)**

| <b>Akad</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Murabahah   | 4,491,697   | 5,053,764   | 5,904,751   | 6,940,379   | 7,457,774   |
| Musyarakah  | 652,316     | 774,949     | 776,696     | 837,915     | 1,121,004   |
| Multijasa   | 311,729     | 515,523     | 724,398     | 857,890     | 838,394     |
| Mudharabah  | 168,516     | 156,256     | 124,497     | 180,956     | 240,606     |
| Qardh       | 123,588     | 145,865     | 189,866     | 185,360     | 176,856     |
| Istishna    | 11,135      | 9,423       | 21,426      | 35,387      | 67,178      |
| Ijarah      | 6,175       | 6,763       | 22,316      | 46,579      | 41,508      |
| Salam       | 15          | 14          | 0           | 0           | 0           |
| Total       | 5,765,171   | 6,662,556   | 7,763,951   | 9,084,467   | 9,943,320   |

Sumber: data statistik perbankan syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan syariah. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 pembiayaan *murabahah* selalu memiliki nilai yang paling tinggi dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Pada 2019 pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan yaitu sebesar Rp7,457,774 Triliun, dan diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp1,121,004 Triliun.

Menurut Muhammad (2009), pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli barang, kemudian bank mendapat keuntungan atas jual beli tersebut sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 06/10/PBI/2004 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berupa faktor yang berasal dari kondisi internal bank yang biasanya dilihat dari tingkat



kesehatan bank. Faktor-faktor tersebut dikategorikan dalam aspek permodalan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek kolektibilitas dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada perbankan konvensional, *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah, dan aspek profitabilitas dengan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan menurut Rianto (2013) untuk melihat kondisi internal bank dapat menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain: rasio profitabilitas bank, rasio likuiditas bank dan rasio pembiayaan bermasalah, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan ialah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan inflasi.

Menurut Meydianawathi (2007) mengatakan bahwa selain dana yang tersedia (DPK), penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL) atau (NPF) untuk bank syariah, dan (LDR) atau (FDR) untuk bank syariah. Sedangkan, Suseno dan Piter A (2003) menerangkan bahwa faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA) juga berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Pada penelitian ini diambil beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* perbankan syariah yaitu profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR) dan risiko pembiayaan (NPF). Alasan penulis mengambil faktor tersebut adalah karena dari penelitian terdahulu terjadi perbedaan hasil penelitian dan ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori

terkait pengaruh profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

Faktor pertama yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu profitabilitas. Menurut Kasmir (2016:196), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dalam literatur perbankan, terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. Pada penelitian ini proksi yang dipilih oleh peneliti untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Alasan memilih ROA dari beberapa rasio profitabilitas lainnya karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) dengan perbandingan total asset.

**Tabel 2. Data ROA dan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020**

| Bank                     | ROA (%) |      |      | Pembiayaan Murabahah |       |       |
|--------------------------|---------|------|------|----------------------|-------|-------|
|                          | 2018    | 2019 | 2020 | 2018                 | 2019  | 2020  |
| Bank Muamalat Indonesia  | 0,08    | 0,05 | 0,03 | 15632                | 14138 | 12881 |
| Bank Panin Dubai Syariah | 0,26    | 0,25 | 0,06 | 459                  | 312   | 230   |
| BCA Syariah              | 1,20    | 1,20 | 1,10 | 1707                 | 1620  | 1360  |

Sumber: *Annual Report*

Pada tabel 2 terlihat bahwa persentase ROA bank umum syariah dari 2018 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan. Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020 selalu mengalami penurunan, yakni dari 0,08%, 0,05%, dan 0,03%, begitu juga dengan Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ROA menunjukkan fenomena yang searah dengan pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi penurunan ROA, maka akan diikuti dengan penurunan pembiayaan *murabahah* dan begitu pula sebaliknya. Fenomena ini mengarahkan kepada pengaruh positif antara ROA dengan pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

Menurut teori Ardiani (2017) tingginya nilai ROA menunjukkan tingkat profitabilitas usaha bank semakin baik dan sehat. Apabila kondisi bank stabil maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya akan semakin meningkat. Jadi, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh, semakin besar pula dana yang disalurkan untuk pembiayaan. Oleh sebab itu, ROA memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Husaeni (2016), yang mengatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu likuiditas. Menurut Kasmir (2012:110), “likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek”. Sedangkan menurut Subramanyam (2012:185)

“Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka pendek)”. Dalam literatur perbankan, terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas bank. Pada penelitian ini proksi yang dipilih oleh peneliti untuk mengukur tingkat likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara besarnya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.

**Tabel 3. Data FDR dan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2012**

| Bank            | FDR (%) |       |       | Pembiayaan Murabahah |       |       |
|-----------------|---------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
|                 | 2010    | 2011  | 2012  | 2010                 | 2011  | 2012  |
| Syariah Mandiri | 82,54   | 86,03 | 94,40 | 12681                | 19774 | 27549 |
| Mega Syariah    | 78,17   | 83,08 | 88,88 | 2937                 | 3414  | 5351  |
| BCA Syariah     | 77,89   | 78,80 | 79,90 | 108                  | 341   | 440   |
| BNI Syariah     | 68,92   | 78,60 | 84,99 | 2553                 | 3143  | 4807  |

Sumber: *Annual Report*

Pada tabel 3 terlihat bahwa persentase FDR bank umum syariah dari 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan. Bank Syariah Mandiri menduduki nilai FDR paling tinggi dari tahun 2010 sampai 2012, yakni dari 82,54%, 86,03%, dan 94,40%, diikuti oleh Bank Mega Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa FDR menunjukkan fenomena yang searah dengan pembiayaan murabahah. Jika terjadi peningkatan FDR, maka akan diikuti dengan kenaikan pembiayaan murabahah dan begitu pula sebaliknya. Fenomena ini mengarahkan kepada pengaruh positif antara FDR dengan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.



Menurut teori *financial intermediation*, fungsinya tersebut dapat digambarkan dengan FDR yang tinggi yang mengindikasikan pendanaan yang tinggi untuk meningkatkan imbal hasil. Dengan kata lain, FDR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Rizki Farianti (2019), bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *murabahah* adalah risiko pembiayaan. Menurut Latumaerissa (2011), risiko kredit atau disebut risiko pembiayaan pada perbankan syariah merupakan risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan beserta bunga atau imbalan yang harus dibayar kepada pihak bank. Dalam literatur perbankan, terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. Pada penelitian ini proksi yang dipilih oleh peneliti untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF) dengan alasan NPF merupakan alat ukur risiko pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Alasan ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Abdelaziz et al., (2020), “Standar dan indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah rasio NPF”.

*Non Performing Financing* merupakan rasio yang menggambarkan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF merupakan pembiayaan yang

kategorinya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Dendawijaya, 2005:68).

**Tabel 4. Data NPF dan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020**

| Bank            | NPF (%) |      |      | Pembiayaan Murabahah |       |       |
|-----------------|---------|------|------|----------------------|-------|-------|
|                 | 2018    | 2019 | 2020 | 2018                 | 2019  | 2020  |
| Syariah Mandiri | 1,56    | 1,00 | 0,72 | 38355                | 40170 | 45852 |
| BRI Syariah     | 4,97    | 3,38 | 1,77 | 11575                | 13560 | 23621 |
| BNI Syariah     | 1,52    | 1,44 | 1,35 | 18202                | 19194 | 20247 |

Sumber: *Annual Report*

Pada tabel 4 terlihat bahwa persentase NPF bank umum syariah dari 2018 sampai 2020 selalu mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2020 Bank Syariah Mandiri berhasil menduduki persentase NPF paling rendah yaitu sebesar 0,72%, kemudian diikuti oleh BNI Syariah yakni sebesar 1,35%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun bank syariah dapat mengurangi kerugiannya akibat resiko pembiayaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa NPF menunjukkan fenomena yang tidak searah dengan pembiayaan murabahah. Jika terjadi penurunan NPF, maka akan diikuti dengan kenaikan pembiayaan murabahah dan begitu pula sebaliknya. Fenomena ini mengarahkan kepada pengaruh negatif antara NPF dengan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

Semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar pula. Sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan

pembiayaan juga akan semakin rendah. Jadi, semakin tinggi nilai NPF maka semakin rendah pula pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Prastanto (2013), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2009-2020)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dari jenis pembiayaan yang lainnya, pembiayaan *murabahah* yang paling mendominasi, sehingga menyebabkan masalah dalam penetapan margin keuntungan.
2. Dari penelitian terdahulu terjadi perbedaan hasil penelitian dan ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori terkait pengaruh profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Perbedaan antara teori dengan kenyataan (berdasarkan data).

### C. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak meluas, lebih terfokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi oleh variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2009 – 2020.

### D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Sejauhmana pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang keuangan terutama mengenai sistem bank umum syariah, dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada nasabah maupun calon nasabah tentang kondisi kesehatan bank syariah dalam menjalankan praktik *murabahah* khususnya yaitu profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan.

- b. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk meningkatkan kualitas pembiayaan *murabahah* dan sebagai sumber tentang faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* khususnya yaitu profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan.



c. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama di bangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada bank umum syariah. Penelitian ini juga diharap dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL**

### **DAN HIPOTESIS**

Bab dua menjelaskan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Perbankan Syariah**

###### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada dua jenis bank yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok mengedarkan uang dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2014:2). Disamping itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan amanah terhadap bank syariah untuk melaksanakan fungsi sosial dengan cara menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu lembaga yang menerima dana yang berasal dari

sedekah, zakat, infak, hibah, dan dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif)

Pada dasarnya kegiatan usaha perbankan syariah merupakan pengembangan dari jasa perbankan konvensional bagi nasabah yang membutuhkan dan dengan pembayaran imbalan yang melibatkan bunga sebagai imbalannya, yang kemudian diluaskan menjadi perbankan syariah dimana pembayaran imbalannya tanpa bunga, melainkan sesuai prinsip syariah. Bank syariah merupakan badan usaha yang melaksanakan aktivitas bisnis dan kegiatan operasinya tidak bertumpu pada bunga. Bank syariah disebut juga bank tanpa bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Berdasarkan pada definisi-definisi uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah ialah badan usaha yang menjalankan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

#### **b. Fungsi Dan Peran Bank Syariah**

Bank syariah dengan bank konvensional memiliki fungsi yang berbeda. Di mana fungsi bank syariah merupakan

karakteristik dari bank syariah itu sendiri. Menurut Muhammad (2014:7), peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memeperluas segmen dan pangan pasar perbankan syariah.
- 2) Menjalin kerjasama dengan para ulama, sebab bagaimanapun juga peran ulama di Indonesia sangat dominan.
- 3) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Muhammad (2014:9), mengemukakan bahwa peran bank syariah dapat terwujud dari aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini akan terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dari bank konvensional. Dengan kata lain, nasabah akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.

- 4) Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi akan ditekan.
- 5) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyudah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger* bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan *spread* bunga.
- 6) Mendorong pemetaan pendapatan. Artinya, bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, tetapi juga mengumpulkan dana infak, sedekah dan zakat.
- 7) Usman hasanah, implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012:82), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, dimana pihak lain (nasabah) harus mengembalikan uang atau tagihannya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan harapan imbalan atau bagi hasil. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:174), salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual beli adalah pembiayaan *murabahah*.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- 2) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 3) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik.
- 4) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- 5) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

#### **b. Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan**

Berikut tujuan utama pemberian pembiayaan menurut Kasmir (2012:116):

- 1) Membantu usaha nasabah

Dengan adanya pembiayaan maka dapat membantu para masyarakat sebagai calon nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

- 2) Mencari keuntungan

Keuntungan yang dimaksud di sini berupa bagi hasil. Imbalan yang diperoleh sangat penting bagi kelangsungan hidup bank, apalagi sebagian besar dana bank umumnya



dialokasikan untuk pembiayaan sehingga menyumbang pendapatan besar.

### 3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik. Sebab dengan adanya pembiayaan yang semakin banyak maka semakin meningkat pula pembangunan di berbagai bidang. Dengan ada dan meningkatnya pembiayaan maka keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah berupa: penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa dan menghemat devisa negara.

Pembiayaan juga memiliki fungsi sebagai alat stabilitas ekonomi, melalui pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan juga dapat membantu dalam mengeksport barang ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. Selain itu, pembiayaan juga memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya adalah apabila uang hanya disimpan saja, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Lain halnya apabila uang tersebut disalurkan melalui pembiayaan, maka uang tersebut dapat berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

### c. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Sjahdeini (2014:183), jenis produk perbankan syariah terbagi ke dalam enam kelompok, yaitu:

#### 1) Produk finansial berbasis jual-beli

Terdapat berbagai produk finansial syariah yang berbasis bai' atau jual-beli tersebut. Di dalam praktik ada beberapa jenis transaksi bai' berdasarkan Prinsip Syariah. Jenis-jenis bai' tersebut adalah:

- a) Bai' musawamah
- b) Bai' Murabahah
- c) Bai' Muqayadah
- d) Bai' Sharf
- e) Bai' Salam
- f) Bai' Muajjal atau bai' bithaman ajil
- g) Bai' Isthisna

#### 2) Produk finansial berbasis kemitraan (*partnership*)

- a) Mudarabah
- b) Musyarakah

#### 3) Produk finansial berbasis sewa-menyewa

Produk finansial yang berbasis sewa-menyewa adalah ijarah yang bentuknya dapat berupa:

- a) Ijarah Muntahiya Bittamlik
- b) Al-ijarah thumna al-bai'

- 4) Produk finansial berbasis pinjaman
  - a) Qardhul hassan (Qardh)
- 5) Produk finansial berbasi penitipan
  - a) Wadi'ah
- 6) Produk finansial berbasis pelayanan
  - a) Hawalah
  - b) Wakalah
  - c) Kafalah

### 3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah, di mana pihak bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli barang, kemudian pihak bank akan mendapatkan keuntungan atas jual beli tersebut sesuai kesepakatan bersama (Sjahdeini, 2014:190). Selisih antara harga jual dengan harga beli disebut dengan margin keuntungan. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah. Menurut Ashraf Usmani, pembiayaan *murabahah* menempati sebesar 66% dari semua transaksi investasi bank syariah (*Islamic banks*) di dunia (Usmani,t.th.:45). Menurut Usmani (2009) dalam tulisannya, diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah di Indonesia berupa transaksi *murabahah*.

Dalam praktek bank syariah bank adalah penjual, barang adalah objek dan nasabah adalah pembeli. Dalam pengoperasiannya bank akan menyediakan barang dengan cara membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dari *supplier*, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Pembiayaan transaksi *murabahah* bisa secara sekaligus saat waktu jatuh tempo atau membayar angsuran selama jangka waktu tempo yang telah disepakati bersama.

#### **4. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank. Menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan laba pada jangka waktu tertentu dengan menggunakan tenaga kerja, asset dan modal. Karamoy dan Tulung (2020), menyebutkan dalam industri perbankan, profitabilitas dianggap sebagai indikator yang paling akurat untuk mengukur kinerja bank dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Menurut (Kasmir, 2012), *Return on Asset* merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan. ROA dapat diukur dengan cara membandingkan antara laba bersih sebelum pajak dengan total asset yang dimilikinya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan alat ukur untuk menghitung hasil akhir yang telah dicapai oleh bank syariah pada periode tertentu. Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan proksi ROA dalam penelitian ini akan membandingkan antara laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar nilai ROA bank syariah tentunya akan menunjukkan kinerja bank yang semakin baik karena menunjukkan perolehan pendapatan yang semakin besar. Dengan begitu maka kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* akan semakin meningkat.

## **5. Likuiditas**

Menurut Kasmir (2012:110), “Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek”. Sedangkan menurut Subramanyam (2012:185), “Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka

pendek)”. Menurut teori *financial intermediation*, fungsinya tersebut dapat digambarkan dengan FDR yang tinggi yang mengindikasikan pendanaan yang tinggi untuk meningkatkan imbal hasil.

Menurut Kasmir (2012:319), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. *Financing to Deposit Ratio* diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. *Financing to Deposit Ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang memiliki jangka waktu agak panjang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan alat ukur untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang dalam jangka pendek. Likuiditas yang diukur dengan menggunakan proksi FDR dalam penelitian ini akan membandingkan antara besarnya kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah dana yang dapat dihimpun dari nasabah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin baik pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya. Dengan begitu maka kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* akan semakin meningkat.

## **6. Risiko Pembiayaan**

Menurut Latumaerissa (2011), risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana

yang dipinjamkan beserta angsuran atau imbalan yang harus dibayar kepada pihak bank syariah. Kasmir (2014), menyatakan bahwa hampir semua bank syariah yang ada saat ini masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran pembiayaan. Menurut Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah.

Menurut Dendawijaya (2005:68), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk kedalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut Bank Indonesia kategori yang masuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 ditetapkan bahwa rasio NPF suatu bank tidak boleh lebih dari 5%. Apabila rasio NPF dibawah 5% menunjukkan bahwa bank dapat mengelola risiko pembiayaannya dengan baik karena mampu meminimalkan pembiayaan bermasalahnya sehingga dapat berdampak baik pada penilaian kinerja keuangan bank.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi dimana tidak



terpenuhinya kewajiban kreditur kepada pihak bank syariah yang menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Risiko pembiayaan yang diukur dengan menggunakan proksi NPF dalam penelitian ini akan membandingkan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar pula. Sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* juga akan semakin rendah.

## **7. Hubungan Antar Variabel**

### **a. Pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan murabahah**

Menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA), yaitu rasio yang mengukur efektivitas bank dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Jika profitabilitas semakin besar, maka akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.

Jika profitabilitas semakin besar, maka akan semakin meningkat pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Hal ini karena *profit* yang maksimal dapat melancarkan kegiatan operasional bank sehingga bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal. Menurut teori Kasmir (2014), salah satu tujuan profitabilitas adalah untuk mengukur perkembangan laba dan mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingginya profitabilitas bank dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan murabahah.

**b. Pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan murabahah**

Menurut Kasmir (2012:110), “Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek”. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, likuiditas bank dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio yang mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang memiliki jangka waktu agak panjang

Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin baik pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya. Menurut teori Kasmir

(2014), likuiditas bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban (utang) yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dengan begitu maka kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* akan semakin meningkat.

**c. Pengaruh risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah**

Pengertian risiko pembiayaan menurut Latumaerissa (2011), risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan beserta angsuran atau imbalan yang harus dibayar kepada pihak bank. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko pembiayaan diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, karena bank akan kekurangan sumber dana yang dapat menyebabkan penyaluran pembiayaan *murabahah* akan terganggu dan minim.

Jika pembiayaan bermasalah semakin besar berpotensi akan mengganggu penyaluran pembiayaan *murabahah* dan tentunya akan mempengaruhi kinerja bank. Teori yang dikemukakan oleh Sudirman (2013) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan dapat

berdampak lebih lanjut sehingga menyebabkan kerugian pada bank. Dimana bank tidak menerima imbalan dari bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Ini dapat disimpulkan tingginya risiko pembiayaan menyebabkan turunnya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan risiko pembiayaan dengan menggunakan proksi ROA, FDR dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah*, baik secara parsial maupun simultan telah memberikan hasil kesimpulan yang bervariasi.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Prastanto (2013) yang menguji faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia, menyimpulkan bahwa secara parsial *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, kemudian *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, selanjutnya *Quick Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dan terakhir *Return On Equity* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Selain itu, Lifsti Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) juga melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Pihak

Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, kemudian *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, dan terakhir Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) yang menguji pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah, menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap praktik pembiayaan *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, kemudian *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap praktik pembiayaan *murabahah*, selanjutnya *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dan terakhir *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widya Wulan Sari (2017) yang menguji tentang pengaruh DPK, NPF, CAR, dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia, menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, kemudian *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, dan selanjutnya *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rizki Farianti (2019) yang menguji tentang pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap pembiayaan murabahah dengan DPK sebagai variabel moderating, menyimpulkan bahwa secara simultan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, selanjutnya *Net Operating Margin* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Uus Ahmad Husaeni (2013) yang menguji variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, kemudian *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, selanjutnya *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* dan terakhir *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti (2017) yang menguji mengenai analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah, menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan, kemudian *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan, dan

selanjutnya *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Selanjutnya terakhir penelitian yang dilakukan oleh Alvia Lubis (2018) yang menguji pengaruh DPK, FDR dan ROA terhadap pembiayaan pada BUS dan UUS tahun 2013-2017, menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan, dan *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama                                 | Variabel             |                                 | Hasil Penelitian                                                      |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | Peneliti/ Tahun                      | Dependen             | Independen                      |                                                                       |
| 1.  | Prastanto/2013                       | Pembiayaan Murabahah | FDR<br>NPF<br>DER<br>QR<br>ROE  | (+) Sig<br>(-) tidak Sig<br>(-) Sig<br>(+) Sig<br>(+) Sig             |
| 2.  | Wardiantika dan Kusumaningtias/ 2014 | Pembiayaan Murabahah | DPK<br>CAR<br>NPF<br>SWBI       | (+) Sig<br>(+) tidak Sig<br>(-) Sig<br>(-) tidak Sig                  |
| 3.  | Mizan/2017                           | Pembiayaan Murabahah | DPK<br>CAR<br>NPF<br>DER<br>ROA | (+) Sig<br>(+) tidak Sig<br>(-) Sig<br>(-) tidak Sig<br>(+) tidak Sig |
| 4.  | Sari/2017                            | Pembiayaan Murabahah | DPK<br>NPF<br>CAR<br>ROA        | (+) Sig<br>(+) Sig<br>(+) tidak Sig<br>(-) tidak Sig                  |
| 5.  | Farianti/2019                        | Pembiayaan Murabahah | NPF<br>NOM<br>FDR               | (-) tidak Sig<br>(+) Sig<br>(+) Sig                                   |
| 6   | Bakti/2017                           | Pembiayaan           | DPK<br>CAR<br>ROA               | (+) Sig<br>(+) Sig<br>(+) Sig                                         |

|   |              |                         | NPF | (-) Sig       |
|---|--------------|-------------------------|-----|---------------|
| 7 | Husaeni/2016 | Pembiayaan<br>Murabahah | DPK | (+) Sig       |
|   |              |                         | CAR | (+) Sig       |
|   |              |                         | FDR | (+) Sig       |
|   |              |                         | NPF | (-) tidak Sig |
|   |              |                         | ROA | (+) Sig       |
| 8 | Lubis/2018   | Pembiayaan              | DPK | (+) Sig       |
|   |              |                         | FDR | (+) Sig       |
|   |              |                         | ROA | (-) Sig       |

### C. Kerangka Konseptual

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli antara pihak bank sebagai penyedia barang dengan nasabah sebagai pembeli barang, dimana pihak bank akan mendapatkan keuntungan atas jual beli tersebut sesuai kesepakatan bersama. Selisih antara harga jual dengan harga beli disebut dengan margin keuntungan.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam perusahaan. Profitabilitas ini diukur menggunakan proksi rasio *Return On Asset* (ROA) yang memperlihatkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Meningkatnya rasio ROA tentunya akan membuat tingkat profitabilitas bank syariah semakin baik. Dengan begitu akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

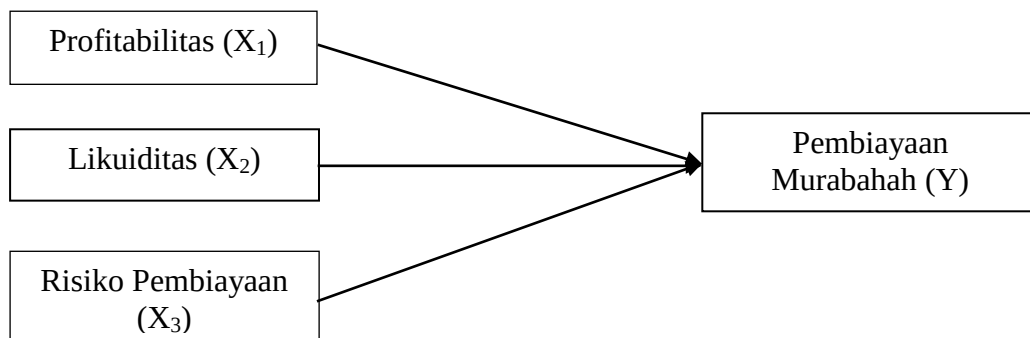


Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Rasio ini sering digunakan oleh bank syariah untuk mengetahui tingkat kemampuan pihak yang dibiayai dalam memenuhi kewajibannya. Likuiditas ini diukur menggunakan proksi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang membandingkan antara besarnya kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat (nasabah). FDR yang tinggi yang mengindikasikan pendanaan yang tinggi untuk meningkatkan imbal hasil memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas. Dengan begitu akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*

Risiko pembiayaan merupakan risiko pada bank syariah yang disebabkan oleh pembiayaan macet yang meningkat. Risiko pembiayaan ini diukur menggunakan proksi rasio *non performing financing* (NPF) yang memperlihatkan seberapa mampu manajemen bank syariah dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang disalurkan kepada nasabah. Meningkatnya rasio NPF tentunya akan membuat modal bank syariah berkurang karena pendapatan yang diterima akan digunakan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Dengan begitu akan semakin sedikit pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Dari

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diajukan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2020.

H<sub>2</sub>: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2020.

H<sub>3</sub>: Risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis di atas mengenai Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya besar atau kecilnya nilai *Return On Asset* suatu bank tidak berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat. Pernyataan ini ditunjukkan dengan koefisien regresi ROA sebesar 13,834 dan nilai signifikansi 0,137 lebih besar dari 0,05.
2. Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya besar atau kecilnya nilai *Financing to Deposit Ratio* suatu bank tidak berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi FDR sebesar -11,168 dengan tingkat signifikansi 0,062 lebih besar dari 0,05.
3. Risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya semakin besar tingkat NPF dalam batasan tertentu atau di bawah 5%, tidak mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

koefisien regresi NPF sebesar positif 24,733 dengan tingkat signifikansi 0,029 lebih kecil dari 0,05.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada suatu kelemahan penelitian yang ditemukan agar dapat diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Kelemahan dari penelitian ini adalah sulitnya untuk mendapatkan teori sesuai dengan lebih spesifik yang diinginkan.

## **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggabungkan seluruh perbankan syariah di Indonesia, agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel penelitian, agar didapatkan hasil lebih representatif.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat memperbarui tahun penelitian.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian baik faktor internal maupun eksternal perbankan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdelaziz, H., Rim., B., & Helmi, H. (2020). The Interactional Relationships Between Credit Risk , Liquidity Risk and Bank Profitability in MENA Region. *Global Business Review*, 1–23. <https://doi.org/10.1177/0972150919879304>
- Abdullah, Piter, dan Suseno. 2003. Fungsi Intermediasi Perbankan di Daerah : Pengukuran dan Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, vol.3(4).
- Almazari, Ahmad Aref. 2014. Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan. *Journal of Applied Finance & Banking*, vol. 4, no. 1, 2014, 125-140.
- Ardiani, Citra Dwi. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal STIE Perbanas Surabaya*.
- Ascarya dan Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta.
- Bakti, Nurimansyah Setivia. 2017. Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 2017 : 15 – 28.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Farianti, Rizki, dkk. 2019. Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No.1.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Suhardjono. 2011. *Manajemen perbankan teori dan aplikasi* (vol. edisi kedua). Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI No.008.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP-UNDIP.